

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan pada dasarnya merupakan sebuah kegiatan pertukaran barang maupun jasa untuk pemenuhan kebutuhan, keinginan, ataupun impian manusia yang telah dilakukan sejak berabad-abad sebelum Masehi. Seiring perkembangan zaman, perdagangan antar-bangsa (internasional) menjadi suatu hal yang semakin cepat terjadi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam negara-negara yang terlibat. Perdagangan internasional diyakini menjadi salah satu motor penggerak utama bagi pertumbuhan dalam sebuah negara.¹ Alasan mendasar lain yang menempatkan perdagangan internasional menjadi faktor penting dalam sebuah negara adalah kesadaran akan kondisi sosial dan ekonomi negara yang beragam seringkali menyebabkan terdapat perbedaan biaya produksi suatu barang di negara satu dengan lainnya. Teori komparatif menjadi sebuah dasar kuat yang mana menjelaskan bahwa setiap kelompok masyarakat atau negara sebaiknya memproduksi barang-barang dan jasa yang lebih efisien dan atas berlebihnya produksi tersebut, kemudian diperdagangkan secara internasional. Teori ini dikemukakan oleh pakar ekonomi klasik, David Ricardo, dalam karya nya yang mendunia yakni *Principle of Political Economy and Taxation* pada tahun 1817 dan sering dikenal dengan sebutan ‘Model Ricardian’.² Jelas atas kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap negara memiliki keunggulan komparatif nya masing-masing yakni pada hakikatnya mencari produksi barang dan jasa apa yang dapat menghasilkan jumlah produksi terbesar dengan biaya produksi paling rendah. Kemudian barang dan

¹ Jimmy Hasoloan, 2013, “Peranan Perdagangan Internasional Dalam Produktifitas dan Perekonomian”, *Edunomic, Jurnal Ilmiah Pend. Ekonomi*, Vol.1, No.2, September 2013, <https://media.neliti.com/media/publications/271659-peranan-perdagangan-internasional-dalam-71f683a0.pdf>, diakses pada 3 Oktober 2020, hlm. 102-103.

² Ahmad Jamli dan Ryan Rizaldy, 1998, “Kinerja Komoditas Elektronika Indonesia 1981-1995: Pendekatan Keunggulan Komparatif”, *Universitas Gadjah Mada: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 13, No.3, <https://jurnal.ugm.ac.id/jieb/article/view/39572/22376>, diakses pada 5 Oktober 2020, hlm.7.

jasa tersebut diperdagangkan secara global untuk selanjutnya mendapat imbalan setimpal dan atas imbalan tersebut akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri lainnya. Dengan demikian, diharapkan negara-negara bisa memperoleh sejumlah barang dan jasa dengan harga lebih murah dan kualitas lebih baik, daripada harus memproduksi sendiri di dalam negeri. Sistematika perdagangan secara global ini dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia.³

Perlu disadari, perdagangan internasional baik yang berbentuk bilateral maupun multilateral bukan hanya sekedar membawa keuntungan, tetapi terdapat risiko-risiko terjadinya sengketa atau konflik internasional. Faktanya, sejarah menjelaskan salah satu indikasi yang memicu terjadinya perang dunia kedua adalah adanya dua permasalahan di bidang perdagangan yakni kebijakan proteksionisme dan kebijakan bea masuk (*tariff*)⁴ yang dianggap telah menghalangi masuknya barang-barang impor ke dalam suatu negara.⁵ Seringkali kebijakan satu negara dengan negara lain bertentangan karena jelas setiap negara akan lebih berfokus pada melindungi kepentingan ekonominya, sehingga perselisihan semacam ini menjadi penghambat besar dalam proses perdagangan internasional. Menanggapi fenomena kesulitan ekonomi setelah perang dunia kedua disertai banyaknya perselisihan dagang, pada tahun 1944 dilangsungkanlah konferensi internasional Bretton Woods yang kemudian mendasari berdirinya *International Monetary Fund* (IMF), *International Bank*

³ Ade Maman Suherman, 2014, *Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.6.

⁴ Terminologi kata "*tariff(s)*" dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai sebuah pajak yang diterapkan oleh satu negara atas barang dan jasa yang melintasi negara atau diimpor dari negara lain, sebagaimana dilansir dari Britannica Ensiklopedia (Charles E. McLure, dkk, "Tariff", *Encyclopaedia Britannica*, dipublikasi pada 13 November 2019, <https://www.britannica.com/topic/tariff>, diakses pada 21 Januari 2021). Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menginterpretasikan kata "*tariff(s)*" dengan menggunakan kata "bea masuk". Sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mendefinisikan bahwa bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Sehingga kata "*tariff(s)*" dalam Bahasa Inggris dan kata "bea masuk" dalam Bahasa Indonesia memiliki arti yang sama.

⁵ Prawitra Thalib, 2012, "Implikasi Prinsip Most Favoured Nation Dalam Upaya Penghapusan Hambatan Perdagangan Internasional", *Yuridika*, Volume 27 No 1, Januari-April 2012, <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/286/151>, diakses pada 5 Oktober 2020, hlm.36.

for Reconstruction and Development (IBRD; sekarang menjadi *World Bank*), dan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). GATT kemudian menjadi sebuah dasar yang membantu mengatur dan merealisasikan sistem perdagangan multilateral ke arah liberal melalui tujuh kali perundingan. Dari keseluruhan perundingan GATT yang dilaksanakan di berbagai wilayah di dunia, terciptalah sebuah kesepakatan baru pada Putaran Uruguay (Putaran Ketujuh) yakni pembentukan *World Trade Organization* (WTO) dan *General Agreement on Trade in Services* (GATS). Secara resmi, WTO ditetapkan terbentuk pada 1 Januari 1995 melalui *Marrakesh Agreement* sebagai organisasi perdagangan dunia yang menjadi forum negosiasi dagang dan mengatur ketentuan kegiatan perdagangan internasional sebagaimana prinsip-prinsipnya berdasar dari perundingan-perundingan GATT itu sendiri.⁶ Sehingga tak jarang WTO dan GATT dianggap sebagai satu hal yang sama, walau pada kenyataannya kedua hal ini berbeda bentuk yakni WTO merupakan sebuah organisasi terstruktur dan GATT merupakan sebuah *legal agreement* atau perjanjian hukum, tetapi antara keduanya terdapat korelasi erat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Awal masa berdirinya, tidak semua negara secara langsung tergabung dan mengaksesi WTO, termasuk salah satunya negara Republik Rakyat Tiongkok (China) yang baru turut bergabung dalam WTO pada tahun 2001. Negara China yang pada dasarnya adalah sebuah negara komunis dan telah lama menutup diri dari dunia internasional, kemudian baru sejak tahun 1970-an secara perlahan melakukan reformasi ekonomi dan mulai membuka diri untuk bekerja sama dengan negara-negara barat, tak terkecuali dengan Amerika Serikat. Dibutuhkan waktu selama 15 tahun untuk melangsungkan proses negosiasi agar China dapat bergabung dalam WTO. Tepat pada tanggal 11 Desember 2001,

⁶ Caterin M. Simamora, “World Trade Organization (WTO)”, *Kementrian Perdagangan Republik Indonesia: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan*, dipublikasi pada 4 Desember 2017, [http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/world-trade-organization-wto#:~:text=Sejarah%20World%20Trade%20Organization,WTO\)%20terbentuk%20pada%20tahun%201995.&text=Pada%20saat%20itu%20organisasi%20perdagangan,dilatarbelakangi%20dari%20pertemuan%20Bretton%20Woods.](http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/world-trade-organization-wto#:~:text=Sejarah%20World%20Trade%20Organization,WTO)%20terbentuk%20pada%20tahun%201995.&text=Pada%20saat%20itu%20organisasi%20perdagangan,dilatarbelakangi%20dari%20pertemuan%20Bretton%20Woods.), diakses pada 6 Oktober 2020.

China menjadi salah satu member dari WTO setelah 142 negara lain masuk di dalamnya.⁷ Bergabungnya China dalam WTO ini sejalan dengan sistem keterbukaan ekonomi yang dikembangkan China dengan bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi negara, mempromosikan sektor-sektor usaha inovatif yang ada dalam negeri, serta memperkuat daya saing negara tirai bambu tersebut dalam dunia perdagangan internasional. Sistem keterbukaan ekonomi ini menjadi sebuah bentuk reformasi dari sistem ekonomi monopoli yang sejak lama dilakukan para pejabat negara China yang mana hampir meliputi seluruh sektor usaha.⁸ Dengan sistem yang baru ini, China memberikan kesempatan untuk perusahaan-perusahaan asing menanamkan modalnya di dalam negeri serta melakukan kolaborasi dengan masyarakat lokal. Masyarakat yang tinggal di daerah-daerah pun diberi kesempatan oleh negara untuk mengembangkan usaha mereka dan terbukti dengan menurunnya angka kemiskinan (orang yang hidup dengan kurang dari US\$5.50/hari sesuai acuan pada 2011 *International Prices*) yang signifikan sebanyak kurang lebih 56,7% selama 10 tahun terakhir.⁹

Lain halnya dengan Amerika Serikat yang bahkan sejak awal menjadi salah satu pemrakarsa dan pemegang andil besar dari diadakannya konferensi Bretton Woods 1944, dibentuknya *International Trade Organization* (ITO), diadakannya perundingan-perundingan GATT, hingga berdirinya WTO sendiri. Negara Amerika Serikat atau yang dijuluki negara adidaya ini sudah menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia sejak tahun 1871. Data dari IMF menunjukkan, bahwa Produk Domestik Bruto/*Gross Domestic Product* (GDP)

⁷ Julia Ya Qin, 2008 “China, India, and the Law of the World Trade Organization”, *Wayne State University Law School Legal Studies Research Paper Series No.07-31* dan juga dimuat dalam *Asian Journal of Comparative Law*, Volume 3 Issue 1 Article 8, hlm. 4-5.

⁸ Robertus Yanuar P, “Kepentingan Republik Rakyat Cina Bergabung dalam WTO (Penerimaan Standar Lingkungan dalam Kebijakan Ekonomi RRC)”, Skripsi:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, 2005/2006, <http://repository.unair.ac.id/17768/8/17768.pdf>, diakses pada 27 September 2020, hlm. 67-69.

⁹ Macrotrends, “China Poverty Rate 1990-2020”, <https://www.macrotrends.net/countries/CHN/china/poverty-rate>, diakses pada 27 September 2020.

Amerika Serikat pada tahun 2019 mencapai US\$22.32 triliun¹⁰ dan Amerika Serikat menguasai 23.6% dari total ekonomi global.¹¹ Sejak keterbukaan ekonomi di China, banyak investor dari Amerika Serikat melakukan investasi langsung (*direct investment*) di negara panda tersebut. Dilansir dari Statista, Amerika Serikat menempatkan investasi di China hingga senilai US\$116.2 miliar pada tahun 2019.¹² Beberapa alasan Amerika Serikat sangat tertarik untuk berinvestasi di China yakni: 1) berlimpahnya jumlah tenaga kerja sehingga biaya tenaga kerja relatif rendah; 2) pasar yang luas karena jumlah penduduk China yang mencapai 1,4 miliar orang; 3) kebijakan insentif pajak China yang menguntungkan bagi para investor; serta 4) ketersediaan sumber daya alam yang dapat digunakan untuk produksi.¹³

Namun sejak tahun 2017, mulai terjadi ketegangan antara dua negara ini. China yang secara stabil semakin kuat perekonomiannya dan mulai menunjukkan eksistensinya sebagai pemain dominan dalam perdagangan internasional, mulai menyaingi kekuatan ekonomi sang negara adidaya, Amerika Serikat. China dinilai menjadi negara pengekspor terbesar dengan total ekspor sebesar US\$2,263.33 juta per tahun, sedangkan Amerika Serikat hanya mengekspor sebesar US\$1,546.72 juta per tahunnya.¹⁴ Meski Amerika Serikat

¹⁰ Yosepha Pusparisa dan Safrezi Fitra(ed.), “Amerika Serikat Masih Pimpin PDB Dunia”, *Databooks*, dipublikasi pada 24 Februari 2020, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/24/as-masih-pimpin-pdb-dunia#:~:text=Amerika%20Serikat%20\(AS\)%20menempati%20urutan,dengan%20pertumbuhan%202%2C1%25](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/24/as-masih-pimpin-pdb-dunia#:~:text=Amerika%20Serikat%20(AS)%20menempati%20urutan,dengan%20pertumbuhan%202%2C1%25), diakses 27 September 2020.

¹¹ Caleb Silver, “The Top 20 Economies in the World”, *Investopedia: Economies*, publikasi diperbarui pada 10 Agustus 2020, <https://www.investopedia.com/insights/worlds-top-economies/#:~:text=U.S.%20Nominal%20GDP%3A%202421.44%20trillion,reach%20%2422.32%20trillion%20in%202020>, diakses pada 27 September 2020.

¹² Jennifer Rudden, “Direct investment position of the U.S. in China 2000-2019”, *Statista*, publikasi diperbarui pada 31 Juli 2020, <https://www.statista.com/statistics/188629/united-states-direct-investments-in-china-since-2000/#professional>, diakses pada 27 September 2020.

¹³ Kwok Chiu Fung, Lawrence J.Lau, & Joseph S. Lee, 2004, *U.S. Direct Investment in China*, Washington DC: The AEI Press, https://books.google.co.id/books?id=XQUapp_tCP4C&printsec=frontcover&hl=id&auth=1wdUVWo0qgXLI5fx8xqt-tJwMes-QI9b3ywnRkRfuejF9ShHlyIGH3R4I590ZimhLAJWHA.#v=onepage&q&f=false, diakses pada 27 September 2020, hlm.12-13.

¹⁴ Larisa Kapustina, Ludmila Lipková, Yakov Silin, dan Andrei Drevaev, 2020, “US-China Trade War: Causes and Outcomes”, *SHS Web of Conferences*, Vol. 73,01012, dipublikasi pada 13 Januari 2020, https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2020/01/shsconf_ies_2019_01012.pdf, diakses pada 27 September 2020, hlm.2.

masih menjadi negara paling dominan dalam ekonomi global, kekhawatiran jelas muncul dalam negara ini.¹⁵ Berdasarkan analisa, terdapat empat hal utama penyebab terjadinya ketegangan (yang kemudian disebut dengan istilah perang dagang atau *trade war*) antara kedua negara ini. Pertama, Amerika Serikat beranggapan bahwa China berlaku curang dalam melakukan perdagangan disertai dengan adanya kebijakan subsidi dan tidak memenuhi standar lingkungan.¹⁶ Tahun 2017, jumlah total ekspor barang produksi China ke Amerika Serikat telah mencapai 19%, sedangkan hanya 8.3% barang produksi Amerika Serikat yang masuk ke China. Hal ini berdampak pada nilai defisit perdagangan Amerika Serikat yang mencapai angka 47%.¹⁷ Kedua, Amerika Serikat menuduh bahwa China melakukan transfer teknologi dengan paksa. Ketiga, dugaan Amerika Serikat akan pencurian hak cipta oleh China, baik melalui paten *software*, aplikasi-aplikasi, dan teknologi lainnya. Keempat, Amerika Serikat diwakili presiden nya, Donald Trump menyatakan bahwa China melakukan manipulasi mata uang. Seluruh hal ini dinyatakan Donald Trump melalui argumennya sebagai seorang kandidat dalam pemilihan presiden tahun 2016 dengan kalimat yang menjadi *highlight* yakni “*China was responsible for the greatest theft in the history of the world. We can’t continue to allow China to rape our country*”.¹⁸

Setelah terpilihnya Trump sebagai presiden untuk periode 2017-2020, Presiden China Xi Jin Ping melakukan pertemuan dengan Trump di Mar-a-Largo Estate, Florida yang mana pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk menjalankan *100 Day Action Plan* yang pada intinya membahas tindak lanjut akan aspek-aspek penting daripada perdagangan bilateral kedua negara ini. Namun sangat disayangkan akibat komunikasi yang buruk antara kedua

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Ryan Hass dan Abraham Denmark, “More pain than gain: How the US-China trade war hurt America”, *Brookings*, dipublikasi pada 7 Agustus 2020, <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/08/07/more-pain-than-gain-how-the-us-china-trade-war-hurt-america/#:~:text=A%202019%20report%20from%20Bloomberg,stocks%20as%20a%20result%20of>, diakses pada 29 September 2020.

¹⁷ Larisa Kapustina, Ludmila Lipková, Yakov Silin, dan Andrei Drevaev. *Op.Cit.*, hlm.5-6.

¹⁸ Ryan Hass dan Abraham Denmark, *Op.Cit.*

belah pihak ditambah beberapa hari setelah *joint statement* tersebut disepakati, Pemerintah Amerika Serikat menyelenggarakan investigasi terhadap bea masuk pada barang jenis aluminium/*steel* dan investigasi terhadap kebijakan-kebijakan China terkait alih teknologi, hak kekayaan intelektual, serta inovasi. Hal-hal semacam ini menyebabkan pihak China juga geram sehingga alih-alih mencapai kata mufakat dan damai, *Action Plan* tersebut berakhir dengan semakin memanasnya perang dagang. Seluruh agenda yang telah dibahas dalam pertemuan di Florida tersebut tidak berhasil dijalankan dan tidak memunculkan kebijakan-kebijakan khusus baru yang membuat hubungan antar kedua negara ini semakin membaik.¹⁹ Sengketa dagang makin terasa nyata ketika pada Februari 2018, Amerika Serikat menerapkan *global safeguard tariffs* dengan memberikan bea masuk 30% *ad valorem* (sesuai dengan nilai barang impor)²⁰ pada seluruh impor solar panel, kecuali barang-barang dari Kanada (setara US\$8.5 miliar) dan bea masuk 20% *ad valorem* pada mesin cuci impor (setara US\$1.8 miliar). Satu bulan setelahnya, Amerika Serikat kembali mengenakan bea masuk sebesar 25% *ad valorem* pada seluruh baja impor dan 10% *ad valorem* terhadap segala aluminium impor. Atas kebijakan Amerika Serikat tersebut, China melakukan ‘pembalasan’ (*retaliation*) pada April 2018, dengan menerapkan bea masuk sekitar 15-25% *ad valorem* pada 128 produk dengan total nominal US\$3 miliar, termasuk produk buah, anggur, pipa baja, babi, and aluminium daur ulang.²¹ Selang satu hari setelah dikeluarkannya kebijakan bea masuk tersebut, pemerintah Amerika Serikat melalui *United States Trade Representative* (USTR) merilis sebuah daftar usulan (*list*) berisi 1334 produk China atau setara dengan US\$50 miliar yang berpotensi untuk dikenakan bea

¹⁹ Jesse Heatley, “After 100 Days And Much Hype, U.S.-China Talks Fall Flat”, *Forbes: Inside Asia*, dipublikasi pada 21 Juli 2017, <https://www.forbes.com/sites/insideasia/2017/07/21/after-100-days-and-much-hype-u-s-china-talks-fall-flat/#35a8bf6e2010>, diakses pada 2 Oktober 2020.

²⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, Lampiran III: Struktur Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk, hlm. 392.

²¹ Dorcas Wong dan Alexander Chipman Koty, “The US-China Trade War: A Timeline”, *China Briefing from Dezan Shira & Associates*, dipublikasi terakhir pada 25 Agustus 2020, <https://www.china-briefing.com/news/the-us-china-trade-war-a-timeline/>, diakses pada 3 Oktober 2020.

masuk 25% *ad valorem*. *List* ini dikeluarkan dengan dasar investigasi *Section 301* yang dilakukan USTR perihal transfer teknologi, hak kekayaan intelektual, dan inovasi. Sektor-sektor industri yang dikenakan bea masuk merupakan produk dalam industri pesawat terbang, teknologi informasi dan komunikasi, robotik, industri mesin yang mana berdasarkan hasil analisis tim USTR dianggap sepadan dengan kerugian Amerika Serikat akan kebijakan transfer teknologi China.²²

Hal ini langsung ditindaklanjuti oleh pihak China di hari esoknya dengan mengumumkan *list* produk Amerika Serikat yang akan dikenakan bea masuk 25% *ad valorem* pada 106 produk atau setara US\$50 miliar pada produk seperti kedelai, kendaraan bermotor, dan bahan kimia sebagai bentuk pembalasan.²³ Situasi terus memanas di antara kedua negara ini, tetapi sempat ditempuh beberapa kali langkah atau inisiatif untuk berkomunikasi yang diwakili oleh masing-masing pejabat negara. Namun disayangkan kedua negara ini tidak pernah berhasil mencapai sebuah kata sepakat, sehingga kemudian *list* produk yang dikenakan bea masuk spesial tidak hanya berhenti pada satu *list* melainkan mencapai empat *list* produk yang kemudian dikenakan berbagai bea masuk tambahan. *List 1* Amerika Serikat mengenakan bea masuk sebesar 25% *ad valorem* pada 818 produk China (setara US\$34 miliar), *List 2* mengenakan bea masuk sebesar 25% *ad valorem* pada 279 produk China (setara US\$16 miliar), *List 3* mengenakan bea masuk sebesar 25% *ad valorem* (sebelumnya hanya 10% *ad valorem*) pada lebih dari 5733 komoditi yang berasal dari China atau setara dengan kurang lebih US\$200 miliar, dan *List 4A* yang menerapkan bea masuk sebesar 7,5% *ad valorem* (sebelumnya 15% *ad valorem*) pada sisa barang-barang impor dari China senilai US\$120 miliar. Sedangkan China sendiri tak tinggal diam, melainkan juga mengenakan bea masuk sebesar 25% *ad valorem* pada 545 produk Amerika Serikat untuk *List 1*, bea masuk sebesar 25% *ad*

²² Office of the United States Trade Representative, "Under Section 301 Action, USTR Releases Proposed Tariff List on Chinese Products", *Press Release*: 3 April 2018, <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/april/under-section-301-action-ustr>, diakses pada 30 September 2020.

²³ Dorcas Wong dan Alexander Chipman Koty, *Op.Cit.*

valorem pada 333 produk Amerika Serikat untuk *List 2*, bea masuk sebesar 5-25% *ad valorem* pada total 5.207 produk Amerika Serikat atau setara dengan US\$60 miliar yang masuk ke China untuk *List 3*, dan bea masuk sebesar 5-10% *ad valorem* pada sisa produk Amerika Serikat sebanyak 5.078 produk yang masuk dalam *List 4A* dan *4B*. Sehingga total bea masuk yang dikenakan Amerika Serikat khusus kepada barang-barang produksi China mencapai angka US\$550 miliar dan bea masuk yang dikenakan China terhadap barang Amerika Serikat mencapai US\$185 miliar.²⁴

Keseluruhan *list* bea masuk tersebut pertama kali dieksekusi oleh Amerika Serikat dan China pada 6 Juli 2018, yang mana *The US Customs and Border Protection* (CBP) dan *China's Customs Tariff Commission* mulai memungut bea masuk 25% *ad valorem* pada masing-masing barang lawannya sebagaimana telah dicantumkan dalam *List 1* yang telah diperbaiki dan diumumkan oleh kedua belah pihak. Pemberlakuan bea masuk tambahan yang pertama kali diinisiasi oleh Amerika Serikat tersebut membuat China pada akhirnya mengajukan komplain kepada WTO dan mohon konsultasi sebagaimana surat tertanggal 4 April 2018.²⁵ Selama pengimplementasian berkala akan keempat *list*, sempat ada satu kali pertemuan antara wakil menteri keuangan Amerika Serikat David Malpass dan wakil menteri perdagangan China Wang Shouwen di Washington DC, tetapi diskusi berakhir tanpa adanya kesepakatan besar di antara kedua representatif negara tersebut.²⁶ Sempat dijadwalkan beberapa pertemuan lebih lanjut, namun sayangnya semakin hari, persaingan dagang antara dua negara ini makin memuncak dan sulit mencapai kata sepakat. Bahkan pada pertengahan 2019, Amerika Serikat menaikkan bea masuk pada produk-produk China yang tercantum dalam *List 3* dari 10% menjadi 25% dan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Embassy of the People's Republic of China, "Statement of the Spokesperson of the Ministry of Commerce on China's Initiation of WTO Dispute Settlement Procedure Against U.S. Tariff Under the 301 Investigation", *Embassy of the People's Republic of China in the United States of America, Newsletter*, Issue III of 2018, dipublikasi pada 6 April 2018, <http://www.china-embassy.org/eng/sgxw/newsletters/t1548371.htm>, diakses pada 3 Oktober 2020.

²⁶ Dorcas Wong dan Alexander Chipman Koty, *Op.Cit.*

melakukan pelarangan penjualan atau transfer teknologi Amerika Serikat kepada Huawei Technologies Co.Ltd dan beberapa afiliasinya sesuai dengan apa yang tercantum dalam *Bureau's Entity List*.²⁷ Tak tinggal diam, China pun juga turut mengambil langkah peningkatan bea masuk pada barang-barang Amerika Serikat. Ketegangan semacam ini terus meningkat hingga dalam WTO sendiri terdaftar tiga nomor kasus (*Dispute Settlement* disingkat menjadi DS) yang didaftarkan oleh China untuk dikonsultasikan bersama Amerika Serikat yakni DS543, DS565, dan DS587 (*United States – Tariff Measures on Certain Goods from China I-III*).

Dalam menyelesaikan sengketa dagang internasional, WTO sudah selayaknya berpegang teguh pada prinsip-prinsip perdagangan internasional sebagaimana wujud dari pengimplementasian lebih lanjut daripada GATT. Salah satu prinsip utama perdagangan internasional adalah prinsip non-diskriminasi yang terdiri dari *most-favoured-nation* (MFN) dan *National Treatment* (NT). Kedua prinsip ini menjamin bahwa perlakuan terhadap barang dari negara satu dengan negara lain mendapat keleluasaan pasar dan harga jual yang setara sehingga dapat saling bersaing dengan sehat. Menariknya, pada sengketa dagang antara Amerika Serikat dengan China, diskriminasi terasa amat jelas dan dapat dilihat langsung melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh dua negara ini. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis dan membahas perihal penerapan prinsip non-diskriminasi yang seharusnya telah menjadi bahan pertimbangan utama WTO dalam setiap tahap penyelesaian sengketa, terlebih sengketa antara dua negara dengan ekonomi terkuat ini

²⁷ U.S. Bureaus and Offices, "Department of Commerce Announces the Addition of Huawei Technologies Co. Ltd. to the Entity List", *U.S. Department of Commerce: Press Release*, dipublikasi pada 15 Mei 2019, <https://www.commerce.gov/news/press-releases/2019/05/department-commerce-announces-addition-huawei-technologies-co-ltd>, diakses pada 3 Oktober 2020.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis merinci beberapa permasalahan pokok dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana WTO mengatur dan menerapkan prinsip non-diskriminasi dalam hukum perdagangan internasional?
2. Bagaimana pengimplementasian prinsip non-diskriminasi dalam sengketa dagang antara Amerika Serikat dengan China perihal penetapan bea masuk barang yang diselesaikan dalam WTO DS543, DS565, dan DS587?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah-masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Memahami aturan prinsip non-diskriminasi dan penerapannya oleh WTO dalam lingkup hukum perdagangan internasional.
2. Mengetahui pengimplementasian prinsip non-diskriminasi dalam penyelesaian sengketa dagang perihal penetapan bea masuk barang antara Amerika Serikat dengan China melalui WTO.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat yang berguna bagi pendidikan terlebih dalam hal pendidikan hukum perdagangan internasional. Adapun manfaat dari penelitian ini yakni:

1. Menambah wawasan dan pemahaman masyarakat, akademisi, dan khususnya penulis mengenai pengaturan dan penerapan konkret prinsip non-diskriminasi dalam hukum perdagangan internasional.
2. Memberikan sumbangan pemikiran yang diharapkan menjadi sebuah kajian yang bermanfaat untuk referensi dalam memahami penerapan prinsip non-diskriminasi dalam penyelesaian sengketa dagang dalam WTO, tepatnya dalam sengketa antara Amerika Serikat dan China.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis ini merupakan metode penelitian hukum yang berfokus mengkaji penerapan kaidah atau norma hukum positif dengan kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat. Penulis akan menelaah prinsip-prinsip dasar dalam hukum perdagangan internasional secara normatif dikaitkan dengan fenomena penyelesaian sengketa dagang Amerika Serikat dengan China dalam WTO. Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum sosiologis dan fokusnya pada penelitian asas hukum dikolaborasikan dengan penelitian hukum klinis.²⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian akan menggunakan spesifikasi penelitian eksplanatif yang menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabelnya.²⁹ Berawal dari eksplorasi fenomena nyata yang sedang terjadi yakni perang dagang antara Amerika Serikat dengan China serta mengeksplorasi teori-teori atau materi dasar dari hukum perdagangan internasional, kemudian penulis berusaha menjabarkan, mengkaitkan, dan memberikan penjelasan mengenai hubungan diantara kedua variabel ini. Dengan kata lain, melalui penelitian eksplanatif ini, penulis bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengapa suatu fenomena terjadi dan bagaimana seharusnya diatur dalam aturan-aturan internasional maupun nasional.

²⁸ Penelitian asas hukum diartikan sebagai proses penelitian dengan melakukan pemilihan satu atau lebih pasal yang kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan asas hukum yang ada. Sedangkan untuk penelitian hukum klinis diartikan sebagai proses meneliti menggunakan metode pendeskripsian fakta-fakta yang relevan dalam perkara (*legal facts*) kemudian menganalisisnya dengan menggunakan norma-norma positif yang ada sehingga ditemukan hukum *in concreto* pada akhir kesimpulannya (Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 123-127.)

²⁹ Ulber Silalahi, 1999, *Metode dan Metodologi Penelitian*, Cetakan Pertama, Bandung: Bina Budaya, hlm. 30.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini secara khusus adalah kasus WTO bernomor DS543, DS565, dan DS587 yang seluruhnya terkait satu sama lain, mengenai sengketa Penerapan Bea Masuk pada Barang Tertentu antara Amerika Serikat dan China (*United States – Tariff Measures on Certain Goods from China I-III*).

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk penulisan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka yang mana keseluruhan menggunakan data sekunder. Data sekunder yang sekiranya akan digunakan yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen pemerintahan resmi, buku-buku ilmu hukum, peraturan perundang-undangan negara terkait, karya atau jurnal ilmiah, artikel-artikel, berita media massa, serta dokumen lain yang berkaitan dengan materi penelitian. Adapun tiga bagian dari data sekunder yakni sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang mempunyai kekuatan mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar serta segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penelitian ini yakni:

- 1) *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994;
- 2) *WTO Dispute Settlement Understanding*;
- 3) Yurisprudensi panel-panel WTO (*Reports of the Panels*);
- 4) Notifikasi-notifikasi resmi dari pemerintah Amerika Serikat, melalui USTR;
- 5) Notifikasi-notifikasi resmi dari pemerintah China melalui Kementerian Perdagangan dan Dewan Negara (*State Council*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjadi sebuah penjelas bagi bahan hukum primer, yakni antara lain:

- 1) Buku-buku literatur ilmu hukum karangan para ahli yang diakses baik secara konvensional ataupun daring;
- 2) Jurnal-jurnal ilmiah;
- 3) Artikel-artikel terkait; dan
- 4) Berita-berita di berbagai media massa yang diakses secara daring yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan penunjang dari bahan primer dan sekunder berupa kamus hukum dan ensiklopedia *online* yang berkaitan dengan tema dari skripsi ini.

5. Teknik Penyajian dan Analisis Data

Pengumpulan dan analisis data merupakan bagian paling penting dalam sebuah penelitian. Dalam penulisan karya penelitian ini, data yang telah diperoleh akan dipilih, diperiksa, dan diolah secara kualitatif, kemudian disusun dan dianalisis secara sistematis. Setelah itu, guna menjawab rumusan masalah penelitian, penulis akan menghubungkan satu data dengan data lainnya sehingga terbentuk jawaban-jawaban yang kemudian diinterpretasikan dalam bentuk urai-uraian. Dengan teknik analisis dan penyajian data seperti ini, diharapkan pembaca dapat menemukan dan memahami teori serta inti gagasan yang menjadi objek permasalahan untuk dapat ditarik suatu kesimpulan.